

**KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SESKUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SECARA ADAT
(Studi Kasus di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan)**

Veronika Halawa

Aparat Desa Hilimaera

Vernishalawa2001@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Dikehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, dilapangan hukum publik maupun hukum privat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara adat di Desa Hilimaera, Kecamatan Ulunoyo Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (penelitian lapangan) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan 30 hari yakni mulai dari tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur secara adat di Desa Hilimaera ada 2 (Dua) kasus yang pernah diselesaikan. Dalam penyelesaian kedua kasus tersebut tidak ada perbedaan, kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah bersama oleh tokoh adat, pemerintahan, (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dikenakan sanksi adat, berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) dan satu ekor babi (bawi) lima (alisi) pada penyelesaian tersebut pihak korban juga berjanji tidak akan keberatan kepada pihak pelaku dilain waktu, yang mengacu pada hal tersebut setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya di desa hilimaera dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum; Tindak Pidana kekerasan seksual; Adat.

Abstract

Indonesia is a nation whose people have a diversity of ethnicities, races, religions and customs spread across cities and villages. In social life, law and society are two things that cannot be

*separated. Ubi societas ibi ius, where there is society, there is law, so a legal rule is needed to regulate social life in order to achieve public order. These rules are written or unwritten, apply nationally and regionally, in the field of public law and private law. The aim of the research is to find out and analyze the legal strength of resolving criminal acts of sexual violence against minors according to custom in Hilimaera Village, Ulunoyo Jenis District. The research used in this research is a type of sociological or empirical legal research (field research), namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Based on research findings and the results of interviews conducted by researchers in Hilimaera Village, Ulunoyo District, South Nias Regency, 30 days, starting from December 8 2023 to January 8 2024. In the resolution of cases of criminal sexual violence against minors according to custom in Hilimaera Village there were 2 (Two) cases that have been resolved. In the resolution of the two cases there was no difference, both cases were carried out through joint deliberation by traditional leaders, government, (village officials) by conducting negotiations on the problems that occurred. If it has been resolved by mutual agreement, in this case the perpetrator of a criminal act of sexual violence against a minor will be subject to customary sanctions, in the form of money amounting to Rp. 1,500,000 (one million five hundred) and one pig (bawo) five (alibi) in In this settlement, the victim also promised not to object to the perpetrator at a later time, referring to this, any community that violates the provisions of customary law, especially in Hilimaera village, will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.***Keywords:** Law; Crimes of sexual violence; Habit.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dikehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, dilapangan hukum publik maupun hukum privat. Tujuan hukum untuk menghendaki adanya keseimbangan,

ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia, tujuan utamanya untuk mengatur tingkah manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan dilingkungan. Setiap Negara memiliki hukumnya sendiri, begitupun dengan Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya. Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan aturan yang berbeda pada umumnya. Dalam istilah yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum" dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang bangkit dan di taati dalam pergaulan

bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam pasal 18 B ayat (2) yang berisikan bahwa; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang.

Hukum di Indonesia adalah yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara menyeluruh. Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian pula dengan hukum adat. Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan dikodifikasi. Kasus kekerasan seksual ini terjadi karena adanya pemaksaan, memperlihatkan video porno dan menyentuh serta meraba-raba tubuh si korban.

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan. Perlu kita ketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan

bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya. Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2002. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak hak dari anak yang menyebutkan bahwa; Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi. Tindak pidana kekerasan seksual adalah tidak hanya

dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan di langgarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbanya.

Kekerasan seksual sendiri bukan suatu hal yang asing lagi khusus dalam persoalan hukum di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan fisik dan mental bagi korban. Kasus kekerasan seksual yang merupakan hukum yang harus mendapatkan penanganan agar dapat meningkatkan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual anak perempuan. Walaupun kekerasan seksual ini sering diangkat sebagai berita di media massa tetapi banyak masyarakat yang belum paham/menyadari sepenuhnya bahwa mereka menjadi korban kekerasan seksual tersebut bahkan menganggap perlakuan yang diterimanya sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi. Maraknya kekerasan seksual ini membuat keresahan di masyarakat terlebih para orang tua yang memiliki anak perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak dalam Pasal 81 dan 82 dan Undang-Undang tentang perlindungan anak diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana

penjara maksimal 15 tahun. Adapun kejadian tindak pidana kekerasan seksual pada tahun 2015 terhadap anak di bawah umur lebih tepatnya di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. Seorang guru melecehkan siswanya di bawah umur, dimana pada saat berlangsungnya proses pembelajaran sipelaku atau guru ini menyuruh siswanya mengambil buku cetak di rumah, kemudian guru ini menyusul dari belakang setelah tiba di rumah guru ini menyuruh korban masuk kamar dengan alasan buku cetak tersebut ada di dalam kamar kemudian dengan cepat guru ini menutup pintu dan mulai memperlihatkan video porno kepada si korban, sesudah selesai diperlihatkannya video tersebut, dia mulai meraba-raba tubuh bagian depan dada dan sampai payudaranya diremes-remes, dan tidak sempat melakukan hubungan badan karena dia ketakutan sebab korban teriak-teriak dan menangis. Hal itu diselesaikan secara hukum adat tanpa melibatkan oknum penegak hukum (pengacara).

Kekerasan seksual sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kekerasan seksual merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Kekerasan seksual, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan merampas hak

perempuan untuk hidup secara bebas dan damai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Secara Adat (Studi Kasus di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan) .

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 42)

Alasan penulis dalam memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan primer dikenal dalam jenis penelitian hukum sosiologis. dan data primer dikenal dalam jenis penelitian sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang

telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Logis yang artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan 30 hari yakni mulai dari tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto ketika melakukan proses wawancara, dalam penelitian ini penulis meneliti 2 (dua) kasus tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa Hilimaera, penatua adat (satua mbanua), tokoh pemuda, dan BPD.

Desa Hilimaera merupakan salah satu desa adat yang masih patut menghormati, menghargai dan taat dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku di Desa Hilimaera adalah hukum yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang pada tahun sebelumnya hingga saat ini masih ditetapkan dalam budaya desa itu sendiri dengan mengutamakan perdamaian kepada pihak yang bermasalah. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual secara hukum adat

di desa hilimaera yang mengutamakan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan kasus tersebut antara pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh pemuda, BPD dan masyarakat setempat.

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur secara adat di Desa Hilimaera oleh pemerintahan adat yang merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses penyelesaian kasus tersebut secara adat dan lembaga adat desa dijalankan oleh tokoh adat untuk mencari keadilan dan mengutamakan kesepakatan bersama, dalam keseimbangan yang terganggu, sehingga terciptanya adanya kesejahteraan dan ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah yang diterima dan harus dijalankan setiap masyarakat yang telah bersangkutan.

Penyelesaian kasus tersebut diselesaikan dengan cara adat, dengan mengutamakan kesepakatan bersama antara tokoh adat (*satua mbanua*), tokoh pemerintah desa, dan masyarakat yang berada diwilayah setempat. Terkait dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan adanya tujuan dalam hal mendamaikan kedua belah pihak supaya kedepan tidak ada perselisihan antara pelaku dan korban sehingga masyarakat juga dapat mengetahui bahwa masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sudah diselesaikan secara hukum adat. Supaya masyarakat tersbut menjadi tentram.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa cara

penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Desa Hilimaera merupakan kebiasaan masyarakat adat dalam penyelesaian perkara dengan mengutamakan kesepakatan bersama yang dilaksanakan bersama-sama dalam pertemuan atau rapat yang telah dilaksanakan. Dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan merupakan balasan atas perbuatannya yang sudah dilakukan. Bapak Atofona halawa sebagai kepala Desa Hilimaera mengungkapkan bahwa sanksi atau denda bagi pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur yakni diberikan teguran, dan hukuman berupa uang sebesar rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) dan satu ekor babi (*bawi*) lima (*alisi*).

Sanksi adat ini dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat yang bertujuan memperbaiki pelaku yang melakukan pelanggaran atau untuk mencegah agar tidak terulangnya lagi perbuatannya itu. Lembaga adat juga memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan setiap masyarakat desa dengan adat masyarakat memiliki aspirasi dalam hukum adat, serta nilai-nilai keagamaan, dan ketentuan pemerintah. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa hilimaera yang berwenang menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu, tokoh adat (*satua mbanua*), tokoh masyarakat, sedangkan pemerintah

desa (kepala desa) tidak mempunyai wewenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku perbuatan kekerasan seksual, tetapi kepala desa dalam hal ini sebagai fasilitator (alat) dan sanksi dalam penyelesaian masalah.

Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada hidup yang dianut oleh masyarakat tersebut. Pandangan hidup masyarakat berasal dari nilai, pola pikir, dan norma yang telah melahirkan ciri masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat, kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), yang menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Jadi sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eu gen Erlich tentang "*living law*", bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Pada pasal 18 B ayat (2) UUD menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati keasatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Namun penting untuk memahami bahwa dalam kasus kekerasan seksual penyelesaian melalui hukum adat sebenarnya tidak sesuai, karena pelakunya adalah orang dewasa. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan kriminal yang harus ditangani melalui sistem peradilan pidana yang berlaku. Hukum pidana nasional menetapkan tindak pidana dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam rangka memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, penting untuk mengikuti proses hukum pidana yang telah ditetapkan oleh Negara. Hal ini melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelaku. Karena sesuai dengan pasal 23 menegaskan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses pengadilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat Desa memiliki peran dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual secara hukum adat di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, penyelesaian suatu perkara dapat

dilakukan secara musyawarah jika memenuhi ketentuan yang berlaku dan kedua belah pihak bersedia untuk melakukannya. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur secara adat Nias di Desa Hilimaera adalah dilakukan secara musyawarah bersama melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, pemerintahan, (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dikenakan sanksi adat, berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) dan satu ekot babi (*bawi*) lima (*alisi*) pada penyelesaian tersebut pihak korban juga berjanji tidak akan keberatan kepada pihak pelaku dilain waktu, yang mengacu pada hal tersebut setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya di desa hilimaera dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, saran kepada pemerintah Desa Hilimaera, dalam hasil perkara tersebut, bahwa seharusnya pemerintah desa paham dalam mengetahui yang mana kasus yang bisa diselesaikan secara hukum adat, dan kasus yang diselesaikan secara hukum nasional, sehingga dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual ini kedepanya jika ada orang yang melakukannya lagi harus diselesaikan secara hukum nasional. Hukum adat bisa diberlakukan selagi tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

E. Daftar Pustaka

- Amirudin. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Huku*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Depkes RI. 2007. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak

- Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fauziah Al hag, Arini. Santoso Tri Raharjo d Hery Wibowo, Kekerasan Seksual pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum: Vol 2 No.1* (2015).
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains, 1(2), 35–40.*
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hastry Purwanti, Sumy. 2017. *kekerasan pada anak dan wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*. Jakarta timur: Rayyana komunikasindo.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press.
- Iiyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Press.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ngani, Nico. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana

- Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sejarah ahru raya hindu.blogspot.com.diakses tanggal 12-04-2019,jam 12.52.
- Soetadjo, Wagiat dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika aditama.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Iman. 1982. *Asas-asas Hukum Adat edisi ke 3*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Gravindo.
- Suratman dan Philips Dhillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Bandung: Unimal Press
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1